



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

**PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 01/PS.Reg/16.33/I/2019**

PEMOHON :

H. MOHAMMAD RIFA'I, SH.

**(KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN
INDONESIA RAYA)**

TAHUN 2019



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan: 01/PS.Reg/16.33/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama	: H. MOHAMMAD RIFA'I, S.H.
No. KTP	: 351513100860002
Alamat	: Sambirono Wetan, RT 010/ RW 002 Kel. Sidodadi Kec. Taman, Kab. Sidoarjo
Tempat, Tgl. Lahir	: Sidoarjo, 10-08-1960
Pekerjaan	: Karyawan Swasta



Dalam hal ini dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-EDR/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. EDWARD DEWARUCI, S.H., M.H.
2. FEBRI FALISA PUTRI, S.H.
3. FARAH RIZKY ALISYAH, S.H.

Semuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Edward Dewaruci Advocate Counsellor At Law selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jiwasraya Building 5th floor Suite 502-503, Jalan Raya Arjuna No. 95-99 Surabaya, Phone +62 31 5475161, 5476162, Fax. +62 31 5476162.

Dalam hal ini juga berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitutie pada tanggal 31 Januari 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. YUNUS SUSANTO, SH
2. EKO NURYANTO, SH

Para advokat/pengacara yang berkedudukan hukum atau berkantor pada Law Firm & Legal Consultant Yunus Susanto, SH. & Associates di Kompleks Ruko Graha Angrek Mas Regency Blok C No. 19, Jl. Mayjen Sungkono Sidoarjo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Raya Cemeng Kalang No. 1, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, Phone: (031) 8956691. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Termohon;

Dengan permohonan Pemohonperihal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diterima oleh kesekretariatan bagian penyelesaian sengketa pada tanggal 24 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor: 01/PS.Reg/16.33/1/2019.

Mem baca Permohonan Pemohon;
Mendegar Keterangan Pemohon;
Mem baca Jawaban Termohon;
Mendengar Keterangan Termohon;
Memeriksa Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon;
Mendengar Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar Keterangan Ahli Pemohon;
Mem baca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dan telah diregister dengan Nomor Register: 01/PS.Reg/16.33/1/2019 tertanggal 29 Januari 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/1/2019 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal

20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dengan alasan sebagaimana tertulis dalam posita Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya permohonan keberatan Pemohon ini adalah sengketa dengan Termohon atas dikeluarkannya Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya;
2. Bahwa dalam keputusan tersebut KPU Sidoarjo telah mencoret nama calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Mohammad Rifai, S.H. dari Dapil Sidoarjo 5 (lima) nomer urut 1 (satu);
3. Bahwa keputusan yang dilakukan Termohon itu nyata-nyata telah melanggar ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 jo. No. 31 Tahun 2018.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 07-0106/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 23 Juli 2015;
2. Bahwa sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum 2019 maka DPC Partai Gerindra Sidoarjo berhak untuk mengajukan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2019-2024 di setiap Daerah Pemilihan yang ada;
3. Bahwa terhadap pengajuan daftar calon tersebut telah diserahkan pula persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta telah dilakukan verifikasi oleh TERMOHON untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen persyaratan tersebut;
4. Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Nomor: 191/PL.03.1-Kpts/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya menetapkan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;



5. Bahwa dalam keputusan tersebut telah ditetapkan juga nama Pemohon yaitu H. Mohamad Rifai, S.H. dari Dapil Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 1 (satu) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai GERINDRA yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon;
6. Bahwa kemudian Termohon membuat Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Bahwa terhadap keputusan tersebut Pemohonsangat keberatan dikarenakan prosesnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dimana dalam angka 3 surat tersebut dinyatakan "Prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan penetapan DCT karena hal sebagaimana tersebut angka 1, adalah sebagai berikut: a. KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik dan instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti pendukung, antara lain: 1) surat keterangan kematian/meninggal dunia; 2) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 3) bukti pendukung lainnya....dan seterusnya";
8. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas ternyata Pemohon selaku Ketua DPC Gerindra Sidoarjo atas nama Partai Politik sama sekali tidak diminta klarifikasinya oleh Termohon sehingga hal ini menunjukkan adanya perbuatan sewenang-wenang;
9. Bahwa jika dicermati dalam Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 khususnya pada bagian Menimbang, dimana KPU Kabupaten Sidoarjo telah salah mengutip ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7 tahun 2017 yaitu: "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" sedangkan seharusnya yang benar adalah "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

10. Bahwa kesalahan mengutip ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7 tahun 2017 menyebabkan perbedaan pengertian karena jelas yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut adalah tidak sedang/pernah menjalani pidana penjara yang artinya fisik badannya tidak sedang/pernah berada di penjara, bukan sebagaimana yang ditulis termohon sehingga dapat menimbulkan arti orang yang diatuhi vonis pidana;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan pidana dalam Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 270 berbunyi: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya";
12. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU No.20 tahun 2017 jo No.31 Tahun 2018 secara jelas dan tegas dinyatakan "Salinan Putusan" Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus selalu menjadi pedoman formal menyikapi persyaratan Calon Anggota Dewan dengan status tidak pernah dipidana penjara;
13. Bahwa kesalahan fatal Termohon adalah melakukan perubahan DCT hanya dengan berdasarkan "Petikan Putusan" hal mana perbuatan tersebut akhirnya merugikan Partai Gerindra sebagai Partai Politik Peserta Pemilu khususnya juga merugikan Pemohon yang dalam hal ini sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan dipilih dalam pemilu;
14. Bahwa dalam prakteknya berdasarkan Pasal 270 KUHP Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu harus dilakukan oleh Jaksa yang telah menerima Salinan Surat Putusan Lengkap dari Panitera, sehingga eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, yaitu memasukkan terpidana untuk menjalani pidana penjara kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2011 sebagai perubahan Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2010 tentang Salinan Putusan dan Petikan Putusan maka ketentuan pasal 270 KUHP harus dipenuhi;
15. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah menerima Salinan Putusan ataupun Petikan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/PID.SUS/2018 Tanggal 3 Desember 2018 dari Pengadilan Negeri Sidoarjo bahkan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo juga belum melaksanakan Eksekusi Putusan perkara tersebut, oleh karenanya status keberadaan Pemohon "tidak sedang menjalani" pidana penjara;
16. Bahwa Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya harus dinyatakan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan karena secara prosedur serta alasan dibuatnya keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa Termohon telah terbukti melanggar Kode Etik dan Azas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab//2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab//X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab//X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Tanggal 20 September 2018 tetap berlaku kembali;
4. Menetapkan nama Pemohon yaitu H. Mohamad Rifai, S.H. dari Dapil Sidoarjo 5 (lima) nomer urut 1 (satu) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra tetap dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota DPRD Sidoarjo;
5. Meminta kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang Adjudikasi tanggal 6 Februari 2019 yang telah diterima di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU dan



Keputusan KPU serta Surat Edaran KPU yang mengatur mengenai teknis dan prosedur pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif;

2. Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Rifai, SH yang sebelumnya telah dinyatakan terbukti bersalah memalsukan dokumen ijazah S1 oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Tahun 2016 dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Tahun 2017, dalam tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 592K/PID.SUS/2018;
3. Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo menerima informasi dari laporan masyarakat terkait telah diputusnya perkara dengan terdakwa atas nama H. Mohamad Rifai, S.H di tingkat kasasi sebagaimana dimaksud angka 2, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan pengecekan pada website Mahkamah Agung RI di laman www.mahkamahagung.go.id; (Vide Bukti T-1)
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan Rapat Pleno membahas langkah apa yang dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut. Hasil rapat pleno memutuskan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo akan melakukan klarifikasi kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dan melakukan klarifikasi ke Mahkamah Agung RI. Hasil rapat pleno ini dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 402/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018; (Vide Bukti T-2)
5. Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan klarifikasi kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretaris Partai yang sekaligus merupakan LO/Liaison Officer (petugas penghubung) DPC Partai Gerindra berdasarkan Surat Mandat Nomor: 02.445/S.TUGAS/DPC-GERINDRA.SDA/2018 (Vide Bukti T-3) yakni Sdr. Suwono, pada tanggal 26 Desember 2018. Dalam klarifikasi tersebut, Sdr. Suwono mengaku dirinya mendengar adanya informasi bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus perkara atas nama H. Muhammad Rifai, SH. Namun pihaknya mengaku belum mendapatkan bukti putusannya. Hasil klarifikasi ini dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor: 407/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018; (Vide Bukti T-4)
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon dalam angka 8 alasan permohonannya yang menyatakan Pemohon selaku Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak dimintai klarifikasinya oleh Termohon sehingga menunjukkan perbuatan sewenang-wenang, perlu kami sampaikan kembali kepada Majelis bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo dalam tahapan pencalonan anggota

DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemilu Tahun 2019 selalu menjalin komunikasi dengan pihak partai politik, dalam hal ini dengan petugas penghubung partai (*Liaison Officer*) DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, yang menyatakan: "Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota". Selain itu, terkait status caleg pasca Penetapan DCT, KPU Kabupaten Sidoarjo juga sesungguhnya telah jauh-jauh hari menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Sidoarjo, termasuk DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, melalui surat Nomor: 2424/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT yang pada intinya berisi pemberitahuan bahwa penetapan DCT dapat berubah apabila terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT; (*Vide* Bukti T-5)

7. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sidoarjo juga melakukan klarifikasi ke Mahkamah Agung RI dan meminta putusan MA Nomor: 592K/PID.SUS/2018 dimaksud. Klarifikasi ini dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Desember 2018. (*Vide* Bukti T-6A). Dalam klarifikasi ini, pihak Mahkamah Agung menyerahkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 592K/PID.SUS/2018 dimaksud kepada KPU Kabupaten Sidoarjo. (*Vide* Bukti T-6B) Selain itu, Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Koordinator Panitera Muda Pidana Khusus, Sdri. Nurwahyuni, S.H. menegaskan bahwa terkait perkara dengan Nomor Register: 592 K/PID.SUS/2018 dengan termohon/terdakwa H. Mohamad Rifai, SH alias H. Muhammad Rifai, SH, telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 3 Desember 2018, di mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan petikan putusan dimaksud memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan putusan. Hasil klarifikasi dengan Mahkamah Agung RI ini dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor: 409/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018; (*Vide* Bukti T-7)

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 592K/PID.SUS/2018 sebagaimana dimaksud poin 7, telah memutus dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. Mohamad Rifai, S.H alias H. Mohammad Rifai, S.H alias H. Muhammad Rifai, S.H tersebut;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 129/PID/2017/PT.SBY tanggal 3 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 456/PID.SUS/2016/PN.SDA tanggal 9 November 2016 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 9. Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 Januari 2019 melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk membahas mengenai putusan Mahkamah Agung dimaksud, (*Vide* Bukti T-8) dan dalam konsultasi tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:
 - 1) bahwasanya dengan adanya petikan putusan MA tersebut, menunjukkan bahwa sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) di tingkat kasasi;
 - 2) bahwasanya dengan adanya petikan putusan MA tersebut, maka status H. Muhammad Rifai, SH berubah, dari terdakwa menjadi terpidana yang harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3) bahwasanya dengan adanya petikan putusan tersebut, maka sudah kuat sebagai alasan untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan Surat Edaran KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019.
 10. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: "Bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"; (*Vide* Bukti T-9)

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"; (*Vide* Bukti T-10)
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), mengatur bahwa jika setelah penetapan DCT, terdapat calon yang tidak memenuhi syarat karena ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon dan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; (*Vide* Bukti T-11)
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2019, KPU Kabupaten Sidoarjo melalui hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo mengambil keputusan untuk melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya. Hasil Rapat Pleno ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 40 /PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/II/2019; (*Vide* Bukti T-12)
14. Perubahan sebagaimana dimaksud poin 13, adalah dengan mencoret nama H. Muhammad Rifai, S.H dari Partai Gerindra Dapil Sidoarjo 5 nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tanpa mengubah nomor urut calon yang bersangkutan. Perubahan ini ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019; (*Vide* Bukti T-13)
15. Bahwa terkait argumen pihak Pemohon dalam alasan permohonannya yang menyatakan bahwa status Pemohon tidak sedang/pernah menjalani pidana penjara yang artinya fisik badannya tidak sedang/pernah berada di penjara,

maka perlu kami sampaikan bahwasanya Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa: "Bakalcalon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Sehingga dalam hal ini, jika menilik arti dari "sebagai terpidana" pada Pasal 1 ayat (32) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara tegas menyatakan bahwa: "Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

16. Bahwa terkait pernyataan Pemohon dalam angka 9 yang menyebut bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah salah mengutip bunyi Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu kami sampaikan bahwa jika Pemohon cermat dalam membaca, ketentuan yang kami kutip dalam diktum Menimbang huruf a pada Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab//2019 dimaksud adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, yang berbunyi: "Bakal calon anggota DPR, DPRD



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Bukan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga argumen Pemohon bahwa Termohon telah salah kutip, dalam hal ini terbantahkan;

17. Selanjutnya terkait argumen Pemohon dalam angka 12 Alasan Permohonannya yang menyatakan bahwa salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus menjadi pedoman formal menyikapi persyaratan calon anggota dewan dengan status tidak pernah dipidana penjara, maka perlu kami sampaikan kepada Majelis, bahwasanya yang dimaksud oleh Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2017 jo Nomor 31 Tahun 2018 tersebut adalah dalam hal memenuhi persyaratan pada tahap Pendaftaran dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. Hal ini diperjelas oleh SK KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Sedangkan untuk tahap pasca penetapan DCT, ketentuan atau mekanisme yang digunakan adalah berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Surat Edaran KPU RI 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), di mana di dalamnya hanya menyebutkan "putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Artinya, bukti putusan pengadilan tersebut tidak harus berupa salinan putusan pengadilan, melainkan bisa berupa petikan putusan dan/atau Surat Keterangan dari Pengadilan; (*Vide* Bukti T-14) dan (*Vide* Bukti T-11)

18. Bahwa terkait argumen Pemohon dalam angka 14 alasan permohonannya, perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, sedangkan Pasal 270 KUHAP terkait pelaksanaan putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa setelah menerima salinan surat putusan lengkap dari panitera merupakan tindakan eksekusi yaitu memasukkan terpidana ke dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan KPU, dan hal itu merupakan ranah/kewenangan pihak Kejaksaan untuk melakukan eksekusi tersebut. Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini adalah melakukan tindakan administratif berupa pencoretan nama caleg yang telah ditetapkan



sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa terkait argumen Pemohon pada angka 15 dalam alasan permohonannya yang menyatakan sampai saat ini Pemohon belum pernah menerima salinan putusan ataupun petikan putusan perkara kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592 K/Pid.Sus/2018, perlu kami sampaikan bahwasanya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Termohon (KPU Kabupaten Sidoarjo). Meski demikian, perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwasanya dalam klarifikasi ke Mahkamah Agung yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, pihak Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI menyatakan telah mengirim Petikan Putusan dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sidoarjo per tanggal 10 Desember 2018; (*Vide* Bukti T-15)
20. Bahwa terkait argumen Pemohon dalam alasan permohonannya yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah melanggar prosedur karena baru memperoleh petikan putusan MA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Januari 2019, maka perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwasanya tuduhan tersebut tidak benar, karena KPU Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan petikan putusan dimaksud pada tanggal 28 Desember 2018 dari Mahkamah Agung. KPU Kabupaten Sidoarjo memang mendatangi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Januari 2019. Namun, hal tersebut hanya bersifat koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo untuk memastikan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo juga telah memperoleh petikan putusan dari Mahkamah Agung RI; (*Vide* Bukti T-16)
21. Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 20, maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah mencoret nama Pemohon, yakni H. Muhammad Rifai, S.H dari Partai Gerindra Dapil Sidoarjo 5 nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Berita Acara Nomor: 40 /PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/II/2019 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 adalah telah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maupun Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan bahwa argumen-argumen Pemohon yang diuraikan dalam pokok permohonan maupun alasan permohonannya telah terbantahkan.



C. BUKTI-BUKTI PEMOHON

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

P-1	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-KPT/3515/KPU-KAB/II/2019
P-2	SK DPP Gerindra Nomor: 07-0106/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 Tanggal 23 Juli 2016
P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018
P-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 09 Januari 2019
P-5	Kartu Tanda Penduduk Pemohon
P-6	Kartu Tanda Anggota Partai
P-7	Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Kepolisian RI

BUKTI-BUKTI TERMOHON

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

T-1	Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman www.mahkamahagung.go.id
T-2	Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 402/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018
T-3	Surat Mandat DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo Nomor: 02.445/S.TUGAS/DPC-GERINDRA.SDA/2018 tanggal 4 Juni 2018 Petugas Penghubung atas nama Suwono
T-4	Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 407/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang

	Klarifikasi dengan DPC Partai Gerindra
T-5	- Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 2424/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT - Tanda terima surat
T-6A	- Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 406/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penugasan ke MA - Surat Perintah Tugas Nomor: 670/PL.01.4-ST/3515/Sek-Kab/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Perjalanan Ke MA - Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 2671/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 perihal Permohonan Salinan Putusan MA - Tanda terima surat dari MA
T-6B	Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 592 K/Pid.Sus/2018 dari Mahkamah Agung
T-7	Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 409/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Klarifikasi dengan Mahkamah Agung
T-8	Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 18/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab//2018 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permohonan Konsultasi Putusan MA
T-9	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
T-10	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
T-11	Surat Edaran KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU//2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT
T-12	Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 40/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab//2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas DCT Partai Gerindra
T-13	Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kp/3515/KPU-Kab//2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan Atas DCT Partai Gerindra
T-14	Surat KPU Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT

T-15	Surat Pengantar Mahkamah Agung Nomor: 3127/TU/2018/ 502 K/PID.SUS/2018 ke PN Sidoarjo Tembusan Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan
T-16	- Surat Nomor: 80/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/II/2019 perihal Permohonan Koordinasi ke PN Sidoarjo dan tanda terima surat - Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502 K/PID.SUS/2018 dari PN Sidoarjo
T-17	- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 64/PL.01.4-Kpt/35/Prov/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 56/PL.01.4-Kpt/35/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Partai Hanura dalam Pemilu Tahun 2019 - Screenshot berita dari www.lensaindonesia.com tanggal 18 Desember 2018 "Kejari Segera Eksekusi Mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana" - Screenshot berita dari www.cnnindonesia.com tanggal 9 Januari 2019 "Detik-detik Penangkapan dan Perlawanan Wisnu Wardhana"
T-18	- Surat Pengantar/Tanda Terima Petikan Putusan Nomor Reg: 592K/Pid.Sus/2018 tanggal 28 Desember 2018.

D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi fakta atas nama Novita Indriani yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Wakil sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo dan sebagai admin (pencatatan semua administrasi di Kantor DPC Partai Gerindra);
2. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menerima surat dari KPU pada bulan Desember 2018 tentang surat klarifikasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo;
3. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menerima surat dari KPU pada bulan Januari 2019 tentang Surat Keputusan pencoretan;
4. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada surat dari KPU yang telah di terima oleh rekan admin lainnya di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo tetapi tidak mengetahui isi surat yang telah diterima oleh admin lainnya;
5. Saksi menerangkan bahwa surat yang masuk ke DPC Partai Gerindra langsung di serahkan Ketua tanpa di Arsip terlebih dahulu;

6. Saksi membenarkan bahwa atas nama Suwono merupakan L.O. (*leason officer*) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi fakta atas nama Noor Ifah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi merupakan Staf bagian hukum KPU Kabupaten Sidoarjo.
2. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 2018 mendapat tugas dari KPU Kabupaten Sidoarjo untuk berkoordinasi, Konsultasi dan Klarifikasi ke Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi H. Mohamad Rifai', SH yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
3. Saksi menerangkan bahwa hasil koordinasi dengan Mahkamah Agung, salinan Putusan belum dapat diberikan tetapi yang dapat diberikan adalah Petikan putusan atas Kasasi H. Mohamad Rifai', SH.
4. Saksi menerangkan bahwa hasil koordinasi dengan koordinator pidana khusus Mahkamah Agung yaitu ibu Wahyuni, SH menyatakan bahwa petikan putusan berkekuatan hukum yang sama dengan salinan putusan dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah memberikan Surat Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 kepada LO Partai Gerindra DPC Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa selain mengajukan saksi fakta, Pemohon juga mengajukan saksi Ahli atas nama Prof. Dr. Sadjiono, SH, MH. Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli menerangkan bahwa upaya pembatalan Surat Keputusan dapat dilakukan melalui dua cara:
 - 1) Melalui upaya administratif berupa keberatan yang diajukan ke pejabat/badan yang mengeluarkan surat keputusan dalam hal ini KPU Kabupaten Sidoarjo atau langsung mengajukan sengketa ke Bawaslu;
 - 2) Jika masih tetap ada sengketa, maka gugatan dapat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Ahli menerangkan bahwa Surat Keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur atau cacat hukum dapat dibatalkan;
3. Ahli menjelaskan bahwa Surat Keputusan tidak boleh mengandung unsur paksaan (*Dwang*), Kekhilafan (*Dwaling*) dan Penipuan (*Bedrog*);



4. Ahli menjelaskan bahwa Surat Keputusan dapat dirubah apabila terdapat kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar perubahan keputusan dan fakta baru;
5. Ahli menjelaskan bahwa *konsideran* mengingat dalam pembuatan Surat Keputusan harus relevan dengan perundang-undangan yang berlaku, substansi dari keputusan dan pertimbangannya dilarang adanya unsur paksaan (*Dwang*), Kekhilaftan (*Dwaling*) dan Penipuan (*Bedrog*);
6. Ahli menerangkan bahwa pencantuman Putusan Mahkamah Agung sebagai dasar konsideran mengingat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019, tidak relevan dengan dokumen yang dimiliki oleh Termohon yang hanya berupa petikan Putusan Mahkamah Agung;
7. Ahli menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi unsur Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pendapat ahli ini didasarkan pada Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) point 2 yang berbunyi "Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d point 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukuman di luar penjara".

E. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses Adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan ke Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk membatalkan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya, adalah sudah tepat dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-undang No. 7 Tahun 2017;



2. Bahwa, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut khususnya dalam hal mengingat butir ke 6 telah mendasarkan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/PID.SUS/2018 tanggal 3 Desember 2018, dan apabila dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan tidak ada bukti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/PID.SUS/2018 tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan tersebut, justru yang ada adalah salinan Petikan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli hukum Administrasi Negara yaitu Prof Dr. Sadjiono telah dengan jelas dan tegas menerangkan apabila Badan Pejabat Administrasi Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan harus memperhatikan Asas asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, kemanfaatan, serta harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta apabila dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut harus sesuai dengan bukti yang sebenarnya, dan apabila tidak sesuai dengan bukti yang sebenarnya maka Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut mengandung cacat formal.
3. Bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dalam hal memperhatikan juga mendasarkan pada adanya Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) namun sesuai faktanya Termohon tidak memperhatikan terhadap surat tersebut dan justru karena kewenangannya telah sewenang-wenang dalam mencoret nama Pemohon dalam Surat Keputusannya tersebut, dan sebagai bukti nyata yang tidak terbantahkan Termohon dalam membuat Surat Keputusan tersebut telah melanggar butir ke-2 yang menyatakan: "Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1 dikecualikan bagi calon yang berstatus Terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara" dan apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli hukum Administrasi Negara yaitu Prof Dr. Sadjiono setelah memperhatikan terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu Surat KPU tersebut diatas telah dengan jelas dan tegas memberikan penilaian bahwa sejatinya Termohon dalam hal ini KPU Sidoarjo dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah Prematur, mengingat Termohon sampai dengan saat ini statusnya masih Terpidana dan bukan sebagai Narapidana karena sampai dengan saat ini juga Pemohon masih belum dilakukan Eksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo selaku

pihak Eksekusi atau dengan kata lain pada saat ini Pemohon masih belum menjalani hukumannya;

4. Bahwa, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/PID.SUS/2018 tanggal 3 Desember 2018 masih belum dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga Kejaksanaan Negeri Sidoarjo selaku pihak Pemohon Kasasi maupun Pemohon sampai dengan saat ini juga belum menerima salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dan apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli hukum Administrasi Negara yaitu Prof Dr. Sadjiono yang menyatakan bahwa suatu keputusan itu akan berlaku atau mengikat para pihak pada saat Para Pihak telah menerima Salinan Putusan Resmi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan demikian Pemohon berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 masih dalam kategori memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya mengingat Pemohon sampai pada saat ini belum dipenjarakan atau belum dilakukan eksekusinya dan untuk selanjutnya menjadi Narapidana;

5. Bahwa, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan susunan alat bukti surat dari pihak Termohon khususnya pada bukti tertanda T-17 yaitu Surat Nomor: 80/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/II/2019 perihal Permohonan Koordinasi ke PN Sidoarjo tertanggal 25 Januari 2019 yang juga telah dibenarkan oleh saksi Nur Iffah selaku staff bagian hukum Termohon kalau pada tanggal 25 Januari 2019 Termohon telah bersama sama dengan saksi datang ke Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk rapat koordinasi kembali, dan apabila dihubungkan dengan Bukti Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 22 Januari 2019 tersebut membuktikan kalau sejalatnya Termohon dalam menerbitkan Surat keputusan tersebut masih terdapat keragu-raguan kurang berhati-hari serta tidak cermat yang tentunya akan menyebabkan tidak ada kepastian hukumnya;

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili dalam Sidang Ajudikasi di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tersebut agar berkenan memberikan atau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Gerakan Indonesia Raya Tanggal 20 September 2018 tetap berlaku kembali;
4. Menetapkan nama Pemohon yaitu H. Mohamad Rifai, SH. dari Dapil Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 1 (satu) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra yang dinyatakan memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota DPRD Sidoarjo;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan putusan ini.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses Adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Alasan mengapa Majelis seharusnya menolak permohonan nomor Register 01/PS.reg/1633/II/2019 yang diajukan oleh pihak Pemohon, dapat dilihat dari jawaban kami, bahwa selaku penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, selalu mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta Surat Edaran KPU yang mengatur mengenai teknis dan prosedur pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif.

Bahwa terkait salah satu alasan dalam *posita* permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya harus dinyatakan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan karena secara prosedur serta alasan dibuatnya keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka izinkan kami sampaikan kembali bahwasanya sebelum memutuskan untuk mencoret nama Pemohon (Sdr. H. Mohamad Rifai, S.H.) dari Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Gerindra dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan seluruh prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Yakni, mulai dari pemberitahuan kepada partai Gerindra mengenai tahapan pasca Penetapan DCT, prosedur klarifikasi ke pihak parpol (dalam hal ini melalui LO DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo), prosedur klarifikasi dan permintaan bukti putusan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (sebagai pengadilan tingkat akhir/kasasi yang memutus perkara atas nama H. Mohamad Rifai, S.H.), konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Timur terkait putusan dimaksud, sampai dengan penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 kepada DPC Partai Gerindra dan caleg yang bersangkutan serta Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Bahkan tidak berhenti di situ saja, pasca pencoretan H. Mohamad Rifai, S.H. dari DCT, KPU Kabupaten Sidoarjo juga melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait putusan dari Mahkamah Agung RI dimaksud untuk memastikan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga telah mendapatkan petikan putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.

Dengan demikian, fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa keputusan pencoretan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, yakni adanya kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keperluan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Sehingga tuduhan Pemohon bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah sewenang-wenang dalam proses pencoretan nama H. Mohamad Rifai, S.H. dari DCT Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak terbukti kebenarannya.

Terkait keterangan dari saksi-saksi di persidangan Bawaslu, ijinlah kami untuk kembali mengaris bawah beberapa pernyataan saksi yang memperkuat fakta bahwa kami selaku Termohon telah melaksanakan seluruh prosedur pencalonan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, di mana saksi-saksi telah menyatakan sebagai berikut:

1. Fakta persidangan, saksi dari pihak Pemohon, atas nama Sdr. Novitasari, yang merupakan pegawai administrasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, menyatakan dirinya mengetahui bahwa *Liaison Officer* (Petugas Penghubung) DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah Sdr. Suwono dan saksi juga mengaku mengetahui bahwa tugas seorang petugas penghubung adalah menyangkut segala hal yang terkait dengan tahapan pencalonan, termasuk

dalam hal menjalin hubungan/komunikasi dengan pihak KPU Kabupaten Sidoarjo.

Pernyataan dari saksi Noviasari ini memperkuat argumen kami selaku Termohon bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemilu Tahun 2019 selalu menjalin komunikasi dengan pihak partai politik, dalam hal ini dengan petugas penghubung partai (*Liaison Officer*) DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, yang menyatakan: "Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".

2. Fakta persidangan, saksi dari pihak Termohon, atas nama Sdri. Noor Ifah, yang merupakan staf subbag Hukum KPU Kabupaten Sidoarjo membenarkan bahwa dirinya diberi tugas oleh KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan klarifikasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan meminta putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 592K/Pid.Sus/2018 pada tanggal 27 dan 28 Desember 2018. Dari hasil penugasan tersebut, Sdri. Noor Ifah memperoleh petikan putusan dimaksud dari pihak Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwasanya tuduhan Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Sidoarjo telah melanggar prosedur karena baru memperoleh petikan putusan MA pada tanggal 25 Januari 2019, adalah tidak benar, karena KPU Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan petikan putusan dimaksud pada tanggal 28 Desember 2018 dari Mahkamah Agung, sebagaimana pernyataan dari saksi Sdri. Noor Ifah tersebut. Saksi juga mengakui bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo mendatangi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Januari 2019. Namun, hal tersebut hanya bersifat koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo untuk memastikan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo juga telah memperoleh petikan putusan dari Mahkamah Agung RI. Sehingga dalam hal ini, argumen Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah melanggar prosedur juga terbantahkan.

3. Fakta persidangan, saksi ahli yang diajukan oleh pihak Pemohon, yakni Prof. Dr. H. Sadijono, S.H., M.Hum. menegaskan dalam kesaksiannya bahwa secara legal formal, baik petikan maupun salinan putusan pada prinsipnya adalah sama-sama

bersumber dari Putusan pengadilan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Petikan Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Salinan Putusan pengadilan. Dengan demikian, pernyataan saksi ahli ini senada dengan pernyataan pihak Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor: 409/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018, di mana dalam klarifikasi tersebut, Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Sdri. Nurwahyuni, S.H menyatakan, perkara dengan Nomor Register: 592 K/PID.SUS/2018 dengan termohon/terdakwa H. Mohamad Rifai, S.H. telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 3 Desember 2018, di mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan petikan putusan dimaksud memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan putusan.

4. Fakta persidangan, saksi ahli Prof. Dr. H. Sadjiono, S.H., M.Hum. juga menyatakan bahwa seseorang disebut sebagai "terpidana" sejak hakim membacakan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (32) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara tegas menyatakan bahwa "terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pernyataan dari saksi ahli ini semakin memperkuat argumen KPU Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Pernyataan dari saksi ahli ini juga senada dengan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 Januari 2019, di mana dalam konsultasi tersebut KPU Provinsi Jawa Timur memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo bahwasanya dengan adanya putusan MA Nomor: 592K/Pid.Sus/2018, maka status H. Muhammad Rifai berubah, dari terdakwa menjadi terpidana yang harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga sudah kuat sebagai alasan untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019.

Bahwa terkait pernyataan Pemohon dalam persidangan yang berargumen bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 adalah cacat hukum karena ada unsur kekhilafan (*dwaling*) dalam Keputusan tersebut, di mana menurut Pemohon, pada angka 6 diktum "mengingat" seharusnya ditulis "Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/Pid.Sus/2018 tanggal 3 Desember 2018" bukan "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/Pid.Sus/2018 tanggal 3 Desember 2018", maka perlu kami sampaikan bahwasanya tidak ada satupun aturan tentang tata naskah dinas penyusunan Keputusan KPU yang mengatur demikian. Tata naskah dinas KPU yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 hanya mengatur bahwa diktum "mengingat" berisi dasar hukum berupa peraturan perundangan atau keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi yang dijadikan sebagai acuan dalam membuat Keputusan. Ini artinya, penulisan "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/Pid.Sus/2018 tanggal 3 Desember 2018" dalam diktum "mengingat" di dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 adalah sudah benar, karena kenyataannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/Pid.Sus/2018 tanggal 3 Desember 2018 tersebut merupakan sumber dari petikan Mahkamah Agung itu sendiri. Sehingga argumen Pemohon yang menganggap bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 cacat hukum karena ada unsur kekhilafan, telah terbantahkan.

Bahwa menanggapi pernyataan Pemohon dan saksi ahli yang menyimpulkan bahwa H. Mohamad Rifai, S.H. yang saat ini belum menjalani hukuman penjara (belum dieksekusi) sehingga tidak dapat dicoret dari DCT, maka ijinkan kami sampaikan kepada Majelis bahwasanya angka 2 Surat Edaran KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang mana menyatakan : "Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara".

Kalimat "menjalani hukumannya di luar penjara" ini sesungguhnya hanya berlaku bagi terpidana yang dijatuhi hukuman percobaan (tahanan kota), artinya terpidana tidak masuk penjara dan hanya menjalani hukumannya di luar penjara. sedangkan dalam kasus H. Mohamad Rifai, S.H., berdasarkan putusan di tingkat kasasi, telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Desember 2018, di mana dalam putusan tersebut H. Mohamad Rifai, S.H dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Ini artinya, status H. Mohamad Rifai, S.H saat ini adalah

terpidana hukuman penjara 6 bulan. Bukan lagi terpidana tahanan kota (hukuman percobaan). Kenyataan bahwa H. Mohamad Rifai, S.H belum menjadi narapidana karena belum menjalani hukumannya di penjara, tidak menghapus status yang bersangkutan saat ini sebagai seorang terpidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan. Sehingga dengan realitas tersebut, maka argumen Pemohon yang menyatakan bahwa H. Mohamad Rifai, S.H tidak dapat dicoret dari DCT karena menjalani hukuman di luar penjara, adalah penafsiran yang keliru dan oleh karenanya telah terbantahkan.

Berdasarkan paparan kami di atas, melalui jawaban ini, termasuk ditambah dengan 18 (delapan belas) alat bukti yang kami berikan, maka kami hanya hendak menunjukkan bahwa kami sesungguhnya telah melaksanakan seluruh mekanisme dan ketentuan yang mengatur mengenai tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilu Tahun 2019, sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan maupun Juknis yang berlaku.

Bahwa oleh karenanya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk Menolak petitum pihak Pemohon karena permohonan Pemohon terbukti tidak beralasan sesuai dengan fakta-fakta yang kami paparkan di atas dan seharusnya ditolak.

G. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu

Menimbang ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut:

- 1) Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu";
- 2) Pasal 94 ayat (3) bahwa: "dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersangkutan; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu";
- 3) Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu" dan "menerima bahan keterangan yang membutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu";

4) Pasal 467 ayat (1), bahwa; "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";

5) Pasal 468 ayat (1), bahwa: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu".

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Point d Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) memiliki legal standing untuk menjadi pemohon.

b. Menimbang bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya.

c. Menimbang bahwa atas dasar Pasal 7 ayat (1) Point d Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Bukti surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya, Maka Majelis menilai pemohon memiliki *legal standing*.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1) Bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2019 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya.

2) Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sehingga permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menjadi objek sengketa.

4. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon, dan keterangan ahli Pemohon, majelis adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan adjudikasi.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mempersoalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab//2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1.Kpt/35.15/KPU-Kab//X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi atas pencoretan pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT) kepada pemohon;
2. Bahwa tidak adanya klarifikasi sebagaimana dalam point 1 telah menyalahi ketentuan dalam angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan hal tersebut menurut Pemohon merupakan perbuatan sewenang-wenang;
3. Bahwa Termohon hanya mendasarkan pada Petikan Surat Putusan Mahkamah Agung dan bukan Salinan Putusan Mahkamah Agung sebagai dasar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab//2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1.Kpt/35.15/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya;

4. Bahwa Petikan Putusan Mahkamah Agung menurut Pemohon tidak bisa dijadikan dasar oleh Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2010 Tentang Saliinan Putusan dan Petikan Putusan dan bertentangan pula dengan ketentuan dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

5. Bahwa dalam perjalanan persidangan Pemohon juga mempersoalkan pencantuman Putusan Mahkamah Agung sebagai dasar *yuridis* dalam konsideran point mengingat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/35.15/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1.Kpt/35.15/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya.

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Termohon yang telah dibacakan dalam persidangan adjudikasi, Termohon telah menjalin komunikasi dengan LO (*Liaison Officer*) Partai Gerindra dan menyampaikan pemberitahuan kepada semua partai politik termasuk Partai Gerindra a.n. Suwono dengan kedudukan sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra, (*vide* bukti P-4) melalui surat Nomor: 2424/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 8 November 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Menimbang bahwa jawaban Termohon tentang adanya LO (*Liaison Officer*) sebagai jalur komunikasi antara KPU dan Partai Politik termasuk Partai Gerindra dibenarkan oleh saksi dari Pemohon atas nama Novita Indriani dan saksi Termohon atas nama Noor Ifah.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak melanggar angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 Tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana terungkap dalam keterangan ahli yang menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya bertentangan dengan Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) point 2 yang berbunyi "Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d angka 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukuman di luar penjara" maka majelis adjudikasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) point 2 adalah jika seseorang sedang menjalani hukuman percobaan di luar penjara. (vide: Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan saksi Termohon, Pemohon telah terbukti menerima vonis dari Mahkamah Agung yang dibuktikan dengan Petikan Putusan Nomor: 592 K/pid.sus/2018 dan Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 409/PL.01.4-BA/3515/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Klarifikasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 592 K/PID.SUS/2018 Atas Nama H. Mohamad Rifai, SH. Alias H. Mohamad Rifai, SH.

Menimbang Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan atas upaya kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Bahwa putusan kasasi di Mahkamah Agung merupakan putusan *inkracht* yang tidak memungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa, oleh karenanya putusan *aquo* sudah memiliki kekuasaan hukum (*rechtskracht*) sejak diucapkan dalam persidangan.

Menimbang bahwa kekuatan hukum mengikat atas suatu penetapan atau putusan pengadilan juga diungkapkan oleh E. Utrecht dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, suatu penetapan memperoleh kekuasaan hukum formil bilamana ketetapan itu tidak dapat dibatalkan lagi oleh suatu alat hukum biasa (*gewoon rechtsmiddel*). (vide: Buku, E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, halaman 116)

Menimbang Bahwa putusan kasasi merupakan putusan yang memiliki kekuatan mengikat (*incrach*) dan pada hakikatnya tidak ada upaya hukum lagi untuk merubahnya kecuali melalui upaya hukum istimewa. (vide: Buku Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*", Kencana Prenada Group, Cetakan Ke 1, Agustus 2011 Halaman 621)

Menimbang bahwa berdasar dari ketentuan Norma dan dasar teori diatas, majelis berpendapat Bahwa Putusan Mahkamah Agung sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang berarti para pihak yang berkepentingan sudah dapat menggunakannya sebagai dasar bertindak maupun mengeluarkan kebijakan (*policy*).

Menimbang bahwa kepastian Pemohon dalam menerima vonis dari Mahkamah Agung sudah cukup menjadi dasar bagi Termohon untuk melaksanakan amanah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 Tahun 2018 walaupun Termohon tidak menerima secara langsung Salinan Putusan dari Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa berkaitan dengan pencantuman Putusan Mahkamah Agung dalam *konsideran* Surat Keputusan KPU yang dipersoalkan pemohon, majelis berpendapat bahwa dasar *yuridis* dalam *konsideran* mengingat yang digunakan dalam semua produk hukum baik yang bersifat *beschikking* maupun *regeling* selalu mendasarkan pada produk hukum asli bukan petikan maupun salinan, atas dasar tersebut majelis berpendapat *konsideran* dalam surat keputusan termohon sudah sesuai dengan tata naskah dalam produk perundang-undangan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan:

1. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum untuk seluruhnya.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN



1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 191/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Tetap Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Haidar Munjid 2) Drs. Mohammad Rasuli 3) Agung Nugraha, S.H. 4) Feri Kuswanto, M.Pd.I 5) Jamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belasoleh 1) Jamil, S.H., M.H. 2) Agung Nugraha, S.H. 3) Feri Kuswanto, M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

KETUA

Ttd

Haidar Munjid

ANGGOTA

Ttd

Drs. Mohammad Rasuli

ANGGOTA

Ttd

Feri Kuswanto, M.Pd.I

ANGGOTA

Ttd

Agung Nugraha, S.H.

ANGGOTA

ttd

Jamil, S.H., M.H.

Mengetahui,

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

Moh. Nuh S. Sos. M. Si

MOH. NUH S. Sos. M. Si
NIP. 19740611 200902 1 002

Sekretaris

Ttd

Abdul Ghotur